



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 111/PDT/2016/PT.KPG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. **LAAZAR TABELAK**, umur 61 Tahun, Laki-laki, Pensiunan PNS, beralamat di Kelurahan Oepura RT.07/ RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, sebagai Pembanding 1, semula sebagai **PENGUGAT 1** ; -----
2. **BECI TABELAK – NAUTU**, umur 70 tahun, jenis kelamin Perempuan, alamat RT/RW : 02/01 Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, yang adalah istri dari LAURENS TABELAK almarhum, sebagai Pembanding 2, semula sebagai **PENGUGAT 2** ; -----
3. **THOMAS TABELAK**, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, alamat RT/RW : 02/01, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang. Anak kandung dari LAURENS TABELAK sebagai Pembanding 3, semula sebagai **PENGUGAT 3** ; -----
4. **MARIANA TAROCI NIFU – TABELAK**, umur 42 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT/RW : 04/02, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, anak kandung dari LAURENS TABELAK almarhum, sebagai Pembanding 4, semula sebagai **PENGUGAT 4** ; -----
5. **PAULUS TABELAK**, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Bandung, anak kandung dari LAURENS TABELAK almarhum, sebagai Pembanding 5, semula sebagai **PENGUGAT 5** ; -----
6. **MAIKE HERAWATI TIRAN – TABELAK**, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT/RW : 03/04 Desa Oben, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, anak kandung dari LAURENS

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan No : 111/PDT/2016/PT.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TABELAK almarhum, sebagai Pembanding 6, semula sebagai **PENGUGAT 6** ;-----

7. **MELKISEDEK TABELAK**, umur 32 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT/RW : 02/01, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, anak kandung dari LAURENS TABELAK almarhum, sebagai Pembanding 7, semula sebagai **PENGUGAT 7** ; -----

8. **YUSRITA KAROLINA MONE-TABELAK**, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT/RW : 06/03 Desa Baumata Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, anak kandung dari LAURENS TABELAK almarhum, sebagai Pembanding 8, semula sebagai **PENGUGAT 8** ; -----

9. **THOBIAS MESAHH TABELAK**, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT/RW : 02/01, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, anak kandung dari LAURENS TABELAK almarhum, sebagai Pembanding 9, semula sebagai **PENGUGAT 9** ; -----

10. **CHATARINA SUAN - TABELAK**, umur 71 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat RT/RW : 02/01 Desa Ekateta, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sebagai Pembanding 10, semula sebagai **PENGUGAT 10** ;-----

11. **SOLEMAN LAPENANGGA**, ahli waris dari NELTJI LAPENANGGA SOMPU almarhumah, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Tani, alamat di RT/RW : 06/02 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Pembanding 11, semula sebagai **PENGUGAT 11** ; -----

12. **AGUSTIN NABUNOME - LAPENANGGA**, ahli waris dari NELTJI LAPENANGGA SOMPU almarhumah, umur 50 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Sintang, Kalimantan Barat, Pontianak, sebagai Pembanding 12, semula sebagai **PENGUGAT 12** ;-----

13. **CAROLINA MALO - LAPENANGGA**, ahli waris dari NELTJI LAPENANGGA SOMPU almarhumah, umur 48 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT/RW : 08/03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa,

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan No : 111/PDT/2016/PT/KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang, sebagai Pembanding 13, semula sebagai

**PENGUGAT 13** ;-----

14.**KOSTANTIN ZAKARIAS - LAPENANGGA**, ahli waris dari NELTJI LAPENANGGA SOMPU almarhumah, umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di RT/RW : 07/03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Pembanding 14, sekarang sebagai **PENGUGAT 14** ; -----

15.**THOMAS LAPENANGGA**, ahli waris dari NELTJI LAPENANGGA SOMPU almarhumah, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT/RW : 08/03 Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, sebagai Pembanding 15, semula sebagai **PENGUGAT 15** ; -----

16.**ELEN SANDRA IRENE KAUSE - TABELAK, SH**, sebagai ahli waris dari THIMOTIUS TABELAK almarhum, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, alamat di RT/RW : 08/03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang, sebagai Pembanding 16, semula sebagai **PENGUGAT 16** ;-----

17.**CORNELIS TABELAK**, umur 67 tahun, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pensiunan TNI AL, alamat di Jalan Empu Tantular Nomor 37 Semarang, Jawa Tengah, sebagai Pembanding 17, semula sebagai **PENGUGAT 17** ;-----

Untuk selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING**, semula **PARA PENGUGAT** ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh **LAAZAR TABELAK** ( Pembanding 1 semula **Pengugat 1**) yang bertindak untuk diri sendiri, sekaligus selaku **KUASA INSIDENTIL** berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 15/Pen.Isdt/Pdt.G/V/2015/PN Kpg tanggal 26 Mei 2015 ;-----

-----**MELAWAN**-----

1. **VICTORIA FOENAY-DOWI**, umur ± 66 tahun, istri dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Kedondong, RT.11/ RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 1, semula sebagai **TERGUGAT 1** ;-----

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan No : 111/PDT/2016/PT'KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY**, anak dari Drs.LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, umur  $\pm$  41 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 2, semula sebagai **TERGUGAT 2** ;-----
3. **Drs. ADAM FOENAY**, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, umur  $\pm$  71 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan Kedondong, RT.12 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 3, semula sebagai **TERGUGAT 3** ; -----
4. **SUMIN KASE** anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum, umur  $\pm$  39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT.06 / RW.03, Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, sebagai Terbanding 4, semula sebagai **TERGUGAT 4** ; -----
5. **NY. MARTA TENIS KASE**, anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum, umur  $\pm$  41 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 5, semula sebagai **TERGUGAT 5** ; -----
6. **MATHEOS KASE**, anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum, umur  $\pm$  45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 6, semula sebagai **TERGUGAT 6** ; --
7. **NY. NELLI NOMLENI NENOTEK**, ahli waris dari YOSEP NOMLENI almarhum, umur  $\pm$  71 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 7, semula sebagai **TERGUGAT 7** ; -----
8. **SIMON NENOTEK**, ahli waris dari THOBIAS NENOTEK umur  $\pm$  46 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT.10 A / RW.04, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 8 semula sebagai **TERGUGAT 8** ; -----
9. **MARGARITA TAMEON-RIHI**, ahli waris dari NAHUM TAMEON almarhum, umur  $\pm$  51 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan janda, Beralamat di RT.21/RW.07, Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai Terbanding 9, semula sebagai **TERGUGAT 9** ; -----
10. **NY. KARSI YUANITA DAMA DUMA**, ahli waris dari OMA DAMAI DAMA DUMA almarhum, umur  $\pm$  61 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pengusaha,

Halaman 4 dari 50 halaman Putusan No : 111/PDT/2016/PT'KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di RT.14/RW.05, Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai Terbanding 10, semula sebagai **TERGUGAT 10** ; -----

11. **CHATERINA SOEPARMIE SABUNA**, ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum umur  $\pm$  64 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.01/RW.01, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai Terbanding 11, semula sebagai **TERGUGAT 11** ; --
12. **SALMUN NENOTEK**, umur  $\pm$  59 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 12, semula sebagai **TERGUGAT 12** ;
13. **YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd**, umur  $\pm$  31 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT.14/RW.06, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 13, semula sebagai **TERGUGAT 13** ; -----
14. **SIMON NENOTEK**, umur  $\pm$  71 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 14, semula sebagai **TERGUGAT 14** ;
15. **DAMARIS SABUNA KALE**, ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur  $\pm$  66 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 15, semula sebagai **TERGUGAT 15** ; -----
16. **YUNUS MELIAKI SABUNA**, umur  $\pm$  64 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Beralamat di RT.10 b / RW.04, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 16, semula sebagai **TERGUGAT 16** ;
17. **YOSEPH ZACHARIAS**, umur  $\pm$  66 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 17, semula sebagai **TERGUGAT 17** ;
18. **YUSUF PATOLA**, ahli waris dari ISTEфанUS PATOLA almarhum, umur  $\pm$  51 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 18, semula sebagai **TERGUGAT 18** ;-----
19. **INCE FOENAY**, ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, umur  $\pm$  39 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 19, semula sebagai **TERGUGAT 19** ; -----
20. **ADOLFINA ADOE NDAUMANU**, ahli waris dari THOBIAS ADOE almarhum, umur  $\pm$  70 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan No : 111/PDT/2016/PT'KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 20, semula sebagai **TERGUGAT 20** ; -----

21. **MIGEL BEAMA**, umur  $\pm$  46 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 21, semula sebagai **TERGUGAT 21**; -----

22. **MARGARITA SINE SENI**, ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, umur  $\pm$  76 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.12 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 22, semula sebagai **TERGUGAT 22** ; -----

23. **TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK**, istri dari WELEM SINE almarhum ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, umur  $\pm$  61 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pensiun PNS, Beralamat di RT.04/RW.02, Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Terbanding 23, semula sebagai **TERGUGAT 23** ; -----

24. **GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR (GMIT) JEMAAT IMANUEL OEPURA**, alamat RT.12/RW. 05 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang ,sebagai Terbanding 24, semula sebagai **TERGUGAT 24** ; -----

25. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL** di Jakarta Cq. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang** di Kupang, sebagai Terbanding 25, semula sebagai **TERGUGAT 25** ; -- Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING, semula **PARA TERGUGAT** ; -----

## DAN

1. **NOVITA FOENAY**, anak dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, umur  $\pm$  39 tahun, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pendeta, beralamat di RT.11 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 1, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 1** ; -----

2. **BAKER FOENAY**, anak dari Drs.LIBRET SEMUAL FOENAY almarhum, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, umur  $\pm$  33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat dahulu beralamat di RT.11/RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang alamatnya tidak diketahui, sebagai Turut Terbanding 2, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 2** ; -----

3. **WELMINCE KANA KASE** ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum dan YAKOBA KASE NAUTU almarhumah, umur  $\pm$  43 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pengusaha, beralamat di RT.02/RW.01 Desa Merdeka

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan No : 111/PDT/2016/PT'KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, sebagai Turut Terbanding 3, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 3** ; -----

4. **YORSAN FOENAY alias YO FOENAY**, ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, umur  $\pm$  66 tahun, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Angkatan Laut, beralamat di Jalan Kedondong, RT.12 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 4, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 4** ; -----
5. **NY. ELISABETH RIHI RAJA**, ahli waris dari DANIEL RIHI almarhum yang membeli tanah dari KORNELIS NATUN almarhum yang tidak ada istri dan tidak ada turunan, umur  $\pm$  61 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.23 / RW.09, Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 5, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 5** ; -----
6. **NY. MERY CHANDRA LIE**, ahli waris dari CRISTIAN CHANDRA almarhum, umur  $\pm$  67 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.18/RW.07 Kelurahan Oesapa KM.9 Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 6, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 6** ;
7. **FERDINAN CHANDRA**, anak dari CRISTIAN CHANDRA almarhum, umur  $\pm$  46 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat RT.30/RW.12 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 7, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 7** ;-----
8. **YANTO DUMANAU**, ahli waris dari OMA DAMAI DAMA DUMA almarhum, umur  $\pm$  41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di RT.01/RW.01, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 8, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 8** ; -----
9. **JEMI DUMANAU**, ahli waris dari OMA DAMAI DAMA DUMA almarhum, umur  $\pm$  39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di RT.14/RW.05, Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 9, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 9** ; -----
10. **YANTI DUMANAU**, ahli waris dari OMA DAMAI DAMA DUMA almarhum, umur  $\pm$  37 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Pengusaha, Beralamat di RT.14/RW.05, Kelurahan Kampung Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 10, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 10** ;-----
11. **ERNI NGGI**, ahli waris dari YOPI NGGI almarhum, umur  $\pm$  40 tahun, Jenis perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan

Halaman 7 dari 50 halaman Putusan No : 111/PDT/2016/PT'KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 11, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 11** ; -----

**12. SONNY V.K. SABUNA**, ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum umur  $\pm$  41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat di RT.01/RW.01, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 12, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 12** ; -----

**13. JEFFRY H. SABUNA**, ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum umur  $\pm$  39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat dahulu tinggal di RT.01/RW.01, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang tidak diketahui, sebagai Turut Terbanding 13, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 13** ; -----

**14. JOHANIS R. Ch. SABUNA**, ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum umur  $\pm$  37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat dahulu tinggal di RT.01/RW.01, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang tidak diketahui, sebagai Turut Terbanding 14, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 14** ; -----

**15. JENI SHINTA Ch. SABUNA**, ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA umur  $\pm$  34 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Swasta, Beralamat dahulu tinggal di RT.01/RW.01, Kelurahan Naikoten 1 Kecamatan Kota Raja Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang tidak diketahui, sebagai Turut Terbanding 15, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 15** ; -----

**16. SEMI SABUNA**, ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur  $\pm$  47 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 16, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 16** ; -----

**17. DINA SABUNA**, anak dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur  $\pm$  45 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 17, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 17** ; -----

**18. YENI SABUNA**, anak dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur  $\pm$  41 tahun, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 18, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 18** ; -----

**19. YAPI SABUNA**, ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur  $\pm$  39 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 /

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan No : 111/PDT/2016/PT.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 19, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 19** ; -----

**20. MEKI SABUNA**, ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur ± 37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 20, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 20** ; -----

**21. NONA SABUNA**, ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, umur ± 29 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat dahulu tinggal di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang tidak diketahui, sebagai Turut Terbanding 21, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 21** ; -----

**22. NE'I PATOLA**, ahli waris dari ISTEфанUS PATOLA almarhum, umur ± 37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat dahulu tinggal di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ketempat lain yang tidak diketahui, sebagai Turut Terbanding 22, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 22** ; -----

**23. ROBERT FOENAY**, ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, umur ± 37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 23, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 23** ; -----

**24. APLONIA FOENAY**, ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, umur ± 35 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 24, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 24** ; -----

**25. NINDA FOENAY**, ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, umur ± 29 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 25, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 25** ; -----

**26. MARLON FOENAY**, ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, umur ± 31 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 26, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 26** ; -----

**27. GABRIEL ADOE**, anak dari THOBIAS ADOE almarhum, umur ± 33 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 27, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 27** ; -----

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan No : 111/PDT/2016/PT'KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**28.YOHANA HA'U ADOE**, ahli waris dari THOBIAS ADOE almarhum, umur  $\pm$  35 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di RT.17/RW.06 Kelurahan Maulafa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 28, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 28** ; -----

**29.YAN ADOE**, ahli waris dari THOBIAS ADOE almarhum, umur  $\pm$  31 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08/RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 29, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 29** ; -----

**30.DANIEL SINE**, ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, umur  $\pm$  45 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.12 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 30, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 30** ; -----

**31.MUS SINE**, ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, umur  $\pm$  43 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di RT.08 / RW.03, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sebagai Turut Terbanding 31, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 31** ; -----

**32.BETSEBA SINE**, ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, umur  $\pm$  41 tahun, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat dahulu tinggal di RT.12 / RW.05, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, tetapi sekarang pindah ditempat lain yang tidak diketahui, sebagai Turut Terbanding 32, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 32** ; -----

**33.THOBIAS NENOTEK**, umur  $\pm$  81 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan Pendeta GMT, Beralamat di RT.04/RW.01 Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa Kota Kupang , sebagai Turut Terbanding 33, semula sebagai **TURUT TERGUGAT 33** ;-----

Selanjutnya disebut sebagai para Turut Terbanding, semula sebagai para Turut Tergugat;-----

Dalam hal ini **Tergugat 1, 2, 5, 12, 14, 15, 18, 19** dan **Turut Tergugat 16, 18, 19, 20, 23** diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1. PHILIPUS FERNANDEZ, SH, 2. YUSTINUS MARIANUS FUA, SH, 3. NOVA F. SOLEMAN MATARA, SH**, Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR ADVOKAT / KONSULTAN HUKUM PHILIPUS FERNANDEZ, SH Dkk Jl. Piet A. Tallo Liliba Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 37/Sks.Pdt/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 ;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

*Halaman 10 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 08 September 2016, Nomor : 111/PEN.PDT/2016/PT KPG tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara dalam tingkat banding ;-----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip surat gugatan para Penggugat tertanggal tertanggal 24 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Juli 2015 dalam Register Nomor 123/Pdt.G/2015/PN.Kpg, berbunyi sebagai berikut;-----

- Bahwa, Penggugat 1 (LAAZAR TABELAK) bersama LAURENS TABELAK (Almarhum), CATARINA SUAN-TABELAK (Penggugat 10), ELEN SANDRA IRENE KAUSE TABELAK (Penggugat 16), NELTJI LAPENANGGA SOMPU (Almarhumah), CORNELIS TABELAK (Penggugat 17) adalah ahli waris yang sah dari nenek CAROLINA HETMINA sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 472/PDT/P/1986/PN.KPG Tanggal 3 September 1986 ;-----
- Bahwa, Penggugat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adalah ahli waris pengganti dari LAURENS TABELAK (Almarhum) dan Penggugat 11, 12, 13, 14, 15 menggantikan NELTJI LAPENANGGA SOMPU (Almarhumah) sebagai ahli waris pengganti yang berhak juga mewaris harta-harta dari nenek CAROLINA HETMINA ; -----
- Bahwa, Nenek para penggugat CAROLINA HETMINA merasa hidupnya memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan ayah kandungnya yang bernama LISI HETMINA, akan tetapi harta-harta kekayaan tersebut dikuasai pihak lain maka nenek CAROLINA HETMINA memperkarakannya di Pengadilan Negeri di Kupang dalam Perkara Nomor: 74/1958/Pdt dan dalam perkara tersebut nenek para penggugat CAROLINA HETMINA dinyatakan sebagai pihak yang menang atas harta-harta yang disebutkan pada Putusan halaman pertama angka romawi I sampai dengan angka romawi VIII nenek para penggugat sebagai pemilik yang sah atas harta-harta tersebut dan dalam putusan dinyatakan putusan segera dijalankan walaupun tergugat naik banding ; -----

Akibat proses banding yang berlarut-larut selama 17 tahun di Pengadilan Tinggi Denpasar maka terjadilah penyerobotan-penyerobotan terhadap tanah penyerahan milik Carolina Hetmina berdasarkan Surat Sita Eksekutorial tanggal 25 Juli 1959 tanah di Oepura yang disebutkan pada Putusan halaman 1 (pertama) poin IV yang menyebut 4 pohon kelapa, sekumpulan pohon lontar lebih

*Halaman 11 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 1.000 pohon besar kecil, bersama tanahnya di Oepura termasuk tanah sengketa sekarang yang akan diperincikan dibawah ini : -----

- Bahwa tanah sengketa sekarang di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang adalah milik nenek para penggugat, dan merupakan bahagian dari tanah obyek yang disengketakan oleh nenek para penggugat di pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor : 74/1958/Pdt yang disebut pada Putusan halaman 1 (pertama) angka romawi IV dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap juga telah dilakukan Revindicatoir beslag oleh pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Juli 1959 dan tertuang dalam gambar obyek tanah sengketa yang dibuat oleh juru sita pengadilan Negri Kupang. M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 ; -----
- Bahwa, sebagian dari obyek tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor: 74/1958/Pdt di Oepura yang disebutkan pada halaman 1 angka romawi IV adalah merupakan satu hamparan, dengan batas-batas tanah yang tercantum dalam Gambar Tanah Sengketa yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu, dimana pada tahun 1989 penggugat telah mengajukan gugatan pengosongan dalam perkara perdata Nomor : 32/PDT/G/1989/PN.KPG terhadap sebagian besar tanah sengketa dan telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Desember 1994 ; -----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan lokasi obyek tanah sengketa di Oepura dalam perkara perdata Nomor : 32/PDT.G/1989/PN.KPG maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, telah meminta ahli dari Badan Pertanahan Kabupaten Kupang, untuk membuat Gambar peta sesuai dengan batas-batas keseluruhan tanah sengketa di Oepura seperti Gambar Obyek Sengketa perkara Nomor : 74/1958/Pdt di Pengadilan Negeri Kupang atas penunjukan penggugat bersama-sama mantan Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU yang membuat Gambar Lokasi Tanah Sengketa Perkara Nomor : 74/1958/Pdt antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA tanggal 25 Juli 1959 ; -----
- Bahwa yang menjadi obyek tanah sengketa sekarang adalah yang diserobot oleh PAULUS FOENAY almarhum yang tanah miliknya dibagian Timur berbatasan langsung dengan tanah sengketa milik Carolina Hetmina dengan membagi-bagikan tanah sengketa kepada tergugat 1 VICTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY sebagai anak dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum,

*Halaman 12 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY. MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE ketiganya sebagai anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum. Dan juga PAULUS FOENAY almarhum membagi-bagikan juga kepada tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK ahli waris dari THOBIAS NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI ahli waris dari NAHUM TAMEON almarhum, tergugat 10 NY.KARSI YUANITA DAMA DUMA ahli waris dari OMA DAMAI DUMA almarhum yang membeli tanah dari CHRISTIAN CHANDRA almarhum dan CHRISTIAN CHANDRA almarhum membeli tanah DANIEL RIHI almarhum dan DANIEL RIHI almarhum membeli tanah dari KORNELIS NATUN almarhum yang tidak ada turunan karena tidak ada istri, tergugat 11 CHATERINA SOEPAARMIE SABUNA ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA ahli waris dari ISTEUFANUS PATOLA almarhum, tergugat 19 INCE FOENAY ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU ahli wari dari THOBIAS ADOE almarhum, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, dan tergugat 23 TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK istri dari WELEM SINE almarhum ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, tergugat 24 GMIT JEMAAT IMANUEL OEPURA. Semua tanah yang diserobot oleh Para Tergugat dalam perkara ini termasuk dalam Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa di Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU berdasarkan Surat Penyerahan Sita Eksekutorial tanggal 25 Djuli 1959 dan semua penyerobot tanah sengketa ini sudah pernah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN.KPG dengan putusan yang berbunyi Gugatan tidak dapat diterima (NO) karena kurang pihak yaitu Drs. ADAM FOENAY tidak digugat dan Perkara Perdata Nomor 116/PdtG/2014/PN Kpg yang putusanya Gugatan Tidak Dapat Diterima (NO) karena kurang pihak Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Jemaat Imanuel Oepura tidak digugat ; -----

- Bahwa, tanah sengketa yang disengketakan sekarang luas  $\pm 18.645 \text{ m}^2$  termasuk sebagian dari obyek tanah sengketa perkara Nomor : 74/1958/Pdt (khususnya tanah di Oepura), di RT.08 / RW.03 Kelurahan Oepura, sehingga Tanah

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa sekarang luas keseluruhannya luas  $\pm 18.645 \text{ m}^2$  termasuk dalam Gambar Lokasi Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA dalam putusan Perkara Perdata Nomor : 74/1958/PDT yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa di Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU dengan batas-batas tanah sengketa sekarang sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan Jalan Amabi, tanah-tanah Penggugat yang sekarang dikuasai oleh LEONARD DATO, Ibu MIMI LAWOIE, Tanah Penggugat 15 THOMAS LAPENANGGA ; -----
- Selatan berbatasan dengan kali Kuanfau, pagar batu dan selokan air ; -----
- Timur berbatasan dengan tanah Penggugat 11 SOLEMAN LAPENANGGA dan Penggugat 1 LAAZAR TABELAK ; -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun I, tanah milik PAULUS FOENAY almarhum yang sekarang dikuasai oleh VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 istri dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum dan tanah milik PAULUS FOENAY almarhum yang sekarang dikuasai oleh Drs. ADAM FOENAY tergugat 3 ; -----
- Bahwa lokasi sengketa dengan batas-batas tersebut diatas, dijadikan tempat pemukiman di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura maka telah dibuat berbagai sarana dan prasarana berupa : perumahan, jalan raya, dan jalan setapak ; -----
- Bahwa untuk selanjutnya tanah sengketa yang dikuasai oleh tergugat 1 VIKTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY, tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY.MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE, tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI, tergugat 10 NY. KARSY YUANITA DAMA DUMA , tergugat 11 CHATERINA SOEPARMIE SABUNA, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA, tergugat 19 INCE FOENAY, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI, tergugat 23TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK, tergugat 24 GMT JEMAAT IMANUEL OEPURA sesuai dengan kondisi sekarang ada rumah, ada jalan raya, dan jalan setapak dengan batas-batas sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



.1. **VICTORIA FOENAY DOWI** tergugat 1 menguasai tiga bidang tanah sengketa

yaitu: -----

- Bidang 1 : Luas  $\pm 3.000 \text{ m}^2$  dari sertifikat no. 110 (luas  $\pm 13.804 \text{ m}^2$ ) didalamnya dibangun dua buah rumah permanen dan satu buah rumah darurat yang dikontrakan dengan batas-batas bidang 1 sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Gang tetangga. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Drs. ADAM FOENAY tergugat 3, NY. MARTA TENIS KASE tergugat 5, MATHEOS KASE tergugat 6 dan selokan air. -----
- Timur berbatasan dengan Jalan Sukun I. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sisa milik PAULUS FOENAY almarhum yang sekarang dikuasai oleh VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 istri dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum. -----

- Bidang 2 : Luas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  dari sertifikat no. 110 (luas  $\pm 13.804 \text{ m}^2$ ) didalamnya dibangun satu buah rumah darurat yang dikontrakan dan satu buah fanderen rumah dengan batas-batas bidang 2 sebagai berikut: -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh NY. NELLI NOMLENI NEOTEK tergugat 7. -----
- Selatan berbatasan dengan selokan air. -----
- Timur berbatasan tanah milik Penggugat 1 LAAZAR TABELAK. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun I. -----

- Bidang 3 : Luas  $\pm 520 \text{ m}^2$  dari sertifikat no. M.237 atas nama L.S. FOENAY didalamnya dibangun kios Pos Jaga yang tanahnya telah dijual kepada GMT JEMAT IMANUEL OEPURA tergugat 24 hanya penyerahan di bawah tangan oleh Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY dengan batas-batas bidang 3 sebagai berikut: -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA SINE SENI tergugat 22. -----
- Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA SINE SENI tergugat 22 yang diperoleh dari MARTINUS SINLAE almarhum yang sekarang ditempati oleh MUS SINE turut tergugat 31. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun I. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketiga bidang tanah sengketa ini telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg juga Putusannya NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015.

10.2. CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY tergugat 2 anak dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, menguasai 2 bidang tanah sengketa yaitu : -----

➤ Bidang 1 : Luas  $\pm 150 \text{ M}^2$  didalamnya dibangun satu buah rumah makan yang disewakan kepada RIKKY PANTOW dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara berbatasan dengan Jalan Amabi. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK tergugat 23 yang didalamnya dibangun satu buah fanderen rumah. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh ADOLFINA ADOE NDAUMANU Tergugat 20. -----
- Barat berbatasan dengan jalan Sukun 1. -----

➤ Bidang 2 : Luas  $\pm 150 \text{ M}^2$  didalamnya dibangun satu buah rumah makan yang disewakan kepada SYAFEI dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK tergugat 23 yang didalamnya dibangun satu buah fanderen rumah. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITHA SINE SENI tergugat 22. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITHA SINE SENI tergugat 22 dan ADOLFINA ADOE NDAUMANU Tergugat 20. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1. -----

Dari kedua bidang tanah sengketa ini telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg juga Putusannya NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015.

10.3. Drs. ADAM FOENAY tergugat 3 menguasai sebidang tanah sengketa seluas  $\pm 1.860 \text{ m}^2$  berupa tanah kosong termasuk pihak yang tidak digugat

*Halaman 16 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan telah digugat juga dalam Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Victoria Foenay Dowi tergugat 1 (bidang 1). -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SUMIN KASE tergugat 4. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 (bidang 1). -----
- Barat berbatasan dengan tanah milik PAULUS FOENAY yang sekarang dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Drs. ADAM FOENAY yang berbatasan dengan tanah sengketa. -----

10.4. SUMIN KAES tergugat 4, NY. MARTHA TENIS KASE tergugat 5 dan MATHEOS KASE tergugat 6, ketiganya adalah anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum yang menguasai tanah sengketa yang bersertifikat nomor 799 luas  $\pm 2.160 \text{ m}^2$  atas nama YAKOBUS KASE yang didalamnya dibangun satu buah rumah darurat yang dihuni oleh NY. MARTHA TENIS KASE tergugat 5 dan satu buah fanderen rumah serta satu buah rumah permanen yang dihuni oleh MATHEOS KASE tergugat 6 serta satu buah rumah permanen sewaan berupa kos-kosan yang dibangun oleh SUMIN KASE tergugat 4, yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 dan sebagiannya berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Drs. ADAM FOENAY tergugat 3. -----
- Selatan berbatasan dengan kali Kuanfau. -----
- Timur berbatasan dengan selokan air dan pagar batu. -----
- Barat berbatasan dengan tanah milik PAULUS FOENAY almarhum yang sekarang dikuasai ahli warisnya Drs. ADAM FOENAY tergugat 3. -----

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.5. NY. NELI NOMLENI NENOTEK Tergugat 7 ahli waris dari Yosep Nomleni almarhum menguasai sebidang tanah sengketa seluas  $\pm 725 \text{ m}^2$  dan di dalamnya dibangun satu buah rumah darurat dan satu buah rumah kios permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SIMON NENOTEK tergugat 8 ahli waris dari THOBIAS NENOTEK. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Viktoria Foenay Dowi tergugat 1 (bidang 2). -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Ny.Karsi Yuanita Dama Duma tergugat 10 dan tanah Penggugat 1 LAAZAR TABELAK yang sekarang ditempati oleh ERWIN PIGA LUJI. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun. -----

10.6. SIMON NENOTEK tergugat 8 ahli waris dari THOBIAS NENOTEK menguasai satu bidang tanah sengketa luas  $\pm 544 \text{ m}^2$  dan didalamnya dibangun satu buah rumah darurat yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : ----

- Utara berbatasan dengan Jalan Setapak. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Ny.NELLI NOMLENI NENOTEK tergugat 7. -----
- Timur berbatasan dengan tanah milik para penggugat yang sekarang dikuasai oleh MUSA DATO. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1. -----

10.7. MARGARITA TAMEON RIHI tergugat 9 ahli waris dari NAHUM TAMEON alamarhum, menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 150 \text{ m}^2$  yang didalamnya dibangun satu buah rumah semi permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CHATERINA SOEPAARMIE SABUNA tergugat 11 dan SALMUN NENOTEK tergugat 12. -----
- Selatan berbatasan dengan Jalan setapak. -----
- Timur berbatasan dengan tanah para penggugat yang sekarang dikuasai oleh MUSA DATO. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan sukun 1. -----

10.8. NY. KARSI YUANITA DAMA DUMA tergugat 10 ahli waris dari OMA DAMAI DAMA DUMA almarhum, menguasai satu bidang tanah sengketa bersertifikat nomor : 1499 luas  $\pm 1.429 \text{ m}^2$  atas nama DANIEL RIHI almarhum dan dialihkan kepada CHRISTIAN CHANDRA almarhum yang didalamnya dibangun dua buah rumah darurat yang ditempati oleh ERNI NGGI turut tergugat 11 yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah para penggugat yang sekarang dikuasai oleh Musa Dato dan tanah penggugat 11 SOLEMAN LAPENANGGA. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah kebun penggugat 1 LAAZAR TABELAK. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Ny. NELLI NOMLENI NENOTEK tergugat 7 dan SIMON NENOTEK tergugat 8. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 1 LAAZAR TABELAK. -----

10.9. CHATERINA SOEPAARMIE SABUNA tergugat 11 ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 513 \text{ m}^2$  didalamnya dibangun satu buah rumah permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh DAMARIS SABUNA KALE tergugat 15. -----

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG



- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA TAMEON RIHI tergugat 9 dan SALMUN NENOTEK tergugat 12. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SALMUN NENOTEK tergugat 12 dan tanah sengketa yang dikuasai oleh SIMON NENOTEK Tergugat 14. -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1. -----

10.10. SALMUN NENOTEK, tergugat 12 menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 256 \text{ m}^2$  didalamnya dibangun satu buah rumah darurat yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CHATERINA SOEPARMIE SABUNA tergugat 11. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA TAMEON RIHI tergugat 9. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd tergugat 13. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CHATERINA SOEPARMIE SABUNA tergugat 11. -----

10.11. YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd tergugat 13 menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 200 \text{ m}^2$  dan diatasnya dibangun satu buah rumah darurat yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SIMON NENOTEK tergugat 14. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah para penggugat yang dikuasai oleh MUSA DATO. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 11 SOLEMAN LAPENANGGA. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SALMUN NENOTEK tergugat 12. -----

*Halaman 20 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.12. SIMON NENOTEK tergugat 14 menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  diatasnya dibangun satu buah rumah permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh DAMARIS SABUNA KALE tergugat 15. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh YUSUF A. O. BOIMAU, S.Pd tergugat 13. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 14 KOSTANTIN ZAKHARIAS LAPENANGGA . -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh SALMUN NENOTEK tergugat 12 dan CHATERINA SOEPARMIE SABUNA tergugat 11 . -----

10.13. DAMARIS SABUNA KALE tergugat 15 ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 1.488 \text{ m}^2$  dan didalamnya dibangun dua buah rumah permanen dan kios yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUNUS MELIAKHI SABUNA tergugat 16, YUSUF PATOLA tergugat 18, dan Jalan Setapak. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CHATERINA SOEPARMIE SABUNA tergugat 11 dan SIMON NENOTEK tergugat 14. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 14 KOSTANTIN ZAKHARIAS LAPENANGGA . -----
- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1. -----

10.14. YUNUS MELIAKHI SABUNA tergugat 16 menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 472 \text{ m}^2$  dan didalamnya dibangun satu buah rumah permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata

*Halaman 21 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YOSEPH ZACHARIAS tergugat 17. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh DAMARIS SABUNA KALE tergugat 15. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 14 KOSTANTIN ZAKHARIAS LAPENANGGA . -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUSUF PATOLA tergugat 18. -----

10.15. YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 17 menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 349 \text{ m}^2$  dan didalamnya dibangun satu buah rumah permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah Penggugat 15 THOMAS LAPENANGGA dan Ibu MIMI LAWOIE. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUNUS MELIAKHI SABUNA tergugat 16. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat 14 KOSTANTIN ZAKHARIAS LAPENANGGA. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh INCE FOENAY tergugat 19 dan YUSUF PATOLA tergugat 18. -

10.16. YUSUF PATOLA tergugat 18 ahli waris dari ISTEфанUS PATOLA almarhum. menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 814 \text{ m}^2$  dan didalamnya dibangun satu buah rumah permanen yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : ----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh INCE FOENAY tergugat 19. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh DAMARIS SABUNA KALE tergugat 15. -----

Halaman 22 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUNUS MELIAKHI SABUNA tergugat 16 dan YOSEPH ZACHARIAS tergugat 17. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA SINE SENI tergugat 22. -----

10.17. INCE FOENAY tergugat 19 ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum. Menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 358 \text{ m}^2$  dan didalamnya dibangun satu buah rumah permanen dan rumah bengkel yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MIGEL BEAMA tergugat 21 dan tanah para pengugat yang dikuasai oleh Ibu MIMI LAWOIE. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YUSUF PATOLA tergugat 18. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh YOSEPH ZACHARIAS tergugat 17 dan tanah penggugat 15 THOMAS LAPENANGGA. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA SINE SENI tergugat 22 yang ditempati oleh MUS SINE turut tergugat 31. -----

10.18. MIGEL BEAMA tergugat 21 menguasai satu bidang tanah sengketa luas  $\pm 150 \text{ m}^2$  didalamnya dibangun satu buah rumah permanen dan dapur yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh ADOLFINA ADOE NDAUMANU tergugat 20. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh INCE FOENAY tergugat 19 dan MARGARITA SINE SENI tergugat 22. -----
- Timur berbatasan dengan tanah penggugat yang dikuasai oleh Ibu MIMI LAWOIE. -----

*Halaman 23 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MARGARITA SINE SENI tergugat 22. -----

10.19. ADOLFINA ADOE NDAUMANU tergugat 20 ahli waris dari THOBIAS ADOE almarhum menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 707 \text{ m}^2$  dan di dalamnya dibangun satu buah rumah darurat dan satu buah rumah bengkel kayu/mebel kayu yang disewakan kepada Sudiyono yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan Jalan Amabi. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MIGEL BEAMA tergugat 21 dan MARGARITA SINE SENI tergugat 22. -----
- Timur berbatasan dengan tanah para penggugat yang sekarang dikuasai oleh LEONARD DATO. -----
- Barat berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY tergugat 2 dan TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK tergugat 23. -----

10.20. MARGARITA SINE SENI tergugat 22 ahli waris dari CORNELIUS SINE almarhum menguasai satu bidang tanah sengketa seluas  $\pm 1.000 \text{ m}^2$  dan di dalamnya dibangun satu buah darurat yang dihuni oleh Mus Sine turut tergugat 31 yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY tergugat 2 dan ADOLFINA ADOE NDAUMANU tergugat 20. -----
- Selatan berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 (bidang 3) yang sudah dijual kepada GMT JEMAAT IMANUEL OEPURA tergugat 24 dan Jalan Setapak. -----
- Timur berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh MIGEL BEAMA tergugat 21, INCE FOENAY tergugat 19 dan YUSUF PATOLA tergugat 18. -----

Halaman 24 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1 dan VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 (bidang 3) yang sudah dijual kepada GMT IMANUEL OEPURA tergugat 24. -----

10.21. TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK tergugat 23 menguasai satu bidang tanah sengketa luas  $\pm 150 \text{ M}^2$  di dalamnya dibangun satu buah fanderen rumah yang telah digugat dalam Perkara Perdata Nomor : 108/Pdt/G/1995/PN Kupang dengan putusan NO dan Perkara Perdata Nomor 116/Pdt-G/2014/PN Kpg dengan Putusan NO diputus pada tanggal 18 Mei 2015, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY tergugat 2 (bidang 1)-----
  - Selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh CONSTANTINE FOENAY alias OKY FOENAY tergugat 2 (bidang 2)-----
  - Timur berbatasan dengan ADOLFINA ADOE NDAUMANU Tergugat 20. -----
  - Barat berbatasan dengan Jalan Sukun 1. -----
- Bahwa pada tahun 1974 ketika tergugat 3 Drs. ADAM FOENAY, suami tergugat 1 Drs.LIBRET SEMUEL FOENAY bersama ayahnya PAULUS FOENAY dan L. C. FOENAY, hendak melakukan pengukuran atas tanah sengketa sekarang dengan penyerobot-penyerobot lainnya oleh Direktorat Pendaftaran Tanah Kabupaten Kupang PP.10 tahun 1974 untuk dibagi-bagikan tanah sengketa milik CAROLINA HETMINA almarhumah atau tanah milik para penggugat kepada para penghuni tanah sengketa yang tersebar diseluruh tanah sengketa sesuai Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA termasuk para tergugat dalam perkara ini. Maka penggugat mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang, maka pada tanggal 30 Oktober 1974 Pengadilan Negeri Kupang mengeluarkan Surat Teguran Nomor : 1690/PN/KUP/103/PDT/1974 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Kabupaten Kupang dengan perihal Mohon Batalkan pilar-pilar Batas Tanah atas nama L. C. FOENAY almarhum dan kawan-kawannya diatas tanah milik CAROLINA HETMINA almarhumah. Pada dasarnya Surat tersebut mohon batalkan pengukuran tanah sengketa karena pada saat itu Perkara Nomor : 74/1958/Pdt belum berkekuatan hukum pasti atau masih ditingkat banding dan Ketua Pengadilan Negeri Kupang menghimbau kepada

*Halaman 25 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pihak agar menunggu sampai tanah sengketa telah berkekuatan hukum pasti baru diukur atas nama pemenang perkara. -----

- Bahwa dengan demikian maka tindakan PAULUS FOENAY almarhum dengan membagi-bagikan tanah sengketa tersebut kepada para tergugat dalam perkara ini yaitu kepada tergugat 1 VIKTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY sebagai anak dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY.MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE ketiganya sebagai anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum. Dan juga PAULUS FOENAY almarhum membagi-bagikan juga tanah kepada tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK ahli waris dari THOBIAS NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI ahli waris dari NAHUM TAMEON almarhum. Tergugat 10 NY. KARSI YUANITA DAMA DUMA ahli waris dari OMA DAMAI DUMA almarhum yang membeli tanah dari CHRISTIAN CHANDRA almarhum dan CHRISTIAN CHANDRA almarhum membeli tanah DANIEL RIHI almarhum dan DANIEL RIHI almarhum membeli tanah dari KORNELIS NATUN almarhum yang tidak ada turunan karena tidak ada istri. PAULUS FOENAY almarhum juga membagikan tanah kepada tergugat 11 CHATERINA SOEPAARMIE SABUNA ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A. O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA ahli waris dari ISTEUFANUS PATOLA almarhum, tergugat 19 INCE FOENAY ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU ahli wari dari THOBIAS ADOE almarhum, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, dan tergugat 23 TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK istri dari WELEM SINE almarhum ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, tergugat 24 GMIT JEMAAT IMANUEL OEPURA, adalah perbuatan yang tidak sah, melanggar hak, dan melanggar hukum karena tanah sengketa tersebut telah berkekuatan hukum pasti dan yang menang perkara adalah Carolina Hetmina almarhumah termasuk para penggugat sekarang. -----

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para penggugat mengantisipasi ketika proses persidangan sementara berjalan, para tergugat mengalihkan atau menjual serta menghibahkan tanah sengketa kepada pihak lain, untuk itu guna menjamin gugatan penggugat maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Jurusita meletakkan sita jaminan (center vatoir beslaag) atas tanah sengketa maupun harta benda milik para tergugat. -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka tindakan tergugat-tergugat melakukan jual beli ataupun hibah atau dialihkan berdasarkan apapun adalah merupakan tindakan yang tidak sah walaupun para tergugat memiliki sertifikat maupun GS karena pada tanggal 30 Oktober 1974 Ketua Pengadilan Negeri Kupang telah melarang Direktorat Agraria Kabupaten Kupang (sekarang Badan Pertanahan Nasional) untuk tidak melakukan pengukuran diatas tanah sengketa Perkara Nomor : 74/1958/Pdt dan membatalkan pilar-pilar batas tanah diatas tanah milik Carolina Hetmina pemenang perkara. -----
- Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim Yang Mengadili perkara ini berkenan memanggil dan meghadirkan para pihak didalam persidangan, selanjutnya mengadili dan memutuskan : -----
  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. -----
  2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa sekarang yang sah yang berada di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. -----
  3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang batas-batasnya telah diuraikan diatas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari obyek tanah sengketa Nomor : 74/1958/PDT yang dapat dilihat dalam gambar tanah sengketa di Oepura yang dibuat oleh Penitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU adalah milik para penggugat. -----
  4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan PAULUS FOENAY almarhum ayah kandung dari Drs. ADAM FOENAY tergugat 3 dan Ny.VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 (istri dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum) menyerobot sebagian tanah sengketa / tanah milik CAROLINA HETMINA almarhumah dan membagi-bagikanya kepada : tergugat 1 VICTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY sebagai anak dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY

*Halaman 27 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PT'KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY.MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE ketiganya sebagai anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum. Dan juga PAULUS FOENAY almarhum membagi-bagikan juga tanah sengketa kepada tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK ahli waris dari THOBIAS NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI ahli waris dari NAHUM TAMEON almarhum. Tergugat 10 NY. KARSI YUANITA DAMA DUMA ahli waris dari OMA DAMAI DUMA almarhum yang membeli tanah dari CHRISTIAN CHANDRA almarhum dan CHRISTIAN CHANDRA almarhum membeli tanah DANIEL RIHI almarhum dan DANIEL RIHI almarhum membeli tanah dari KORNELIS NATUN almarhum yang tidak ada turunan karena tidak ada istri. PAULUS FOENAY almarhum juga membagikan lagi tanah sengketa kepada tergugat 11 CHATERINA SOEPARMIE SABUNA ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA ahli waris dari ISTEфанUS PATOLA almarhum, tergugat 19 INCE FOENAY ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU ahli wari dari THOBIAS ADOE almarhum, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, dan tergugat 23 TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK istri dari WELEM SINE almarhum ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, tergugat 24 GMIT JEMAAT IMANUEL OEPURA adalah perbuatan yang tidak sah, melanggar hak dan melanggar hukum ;-----

5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa segala bukti yang dimiliki oleh para tergugat, berupa sertifikat tanah hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kupang maupun Kota Kupang atau akta jual beli seluruhnya tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian karena sejak tanggal 30 Oktober 1974 Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudah melarang Direktorat Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kupang ataupun Kota Kupang untuk tidak melakukan proses apapun diatas tanah sengketa karena merupakan bagian dari objek tanah sengketa Perkara Perdata Nomor : 74/1958/Pdt berdasarkan atas Gambar Tanah

*Halaman 28 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang sekarang telah memiliki kekuatan hukum pasti maka surat jual beli tanah yang bukan diperoleh dari penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum. -----

6. Menyatakan sebagai hukum, menghukum tergugat 1 VIKTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY, tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY.MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE, tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI, tergugat 10 NY. KARSY YUANITA DAMA DUMA, tergugat 11 CHATERINA SOEPARMIE SABUNA, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA, tergugat 19 INCE FOENAY, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI, tergugat 23 TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK, tergugat 24 GMT JEMAAT IMANUEL OEPURA yang secara nyata masih menguasai tanah sengketa untuk segera menyerahkannya kepada para penggugat dalam keadaan kosong, aman dan damai, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum. -----
7. Menjatuhkan hukum sita jaminan (center vatoir beslaag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang adalah sah dan berharga. -----
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat banding, kasasi maupun verzet. Karena putusan didasarkan pada bukti-bukti autentik berupa putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----
9. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Dalam peradilan yang baik, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

----- Mengutip, jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat membantah dengan tegas semua dalil Gugatan Para Penggugat karena tidak dilandasi dengan alas hak dan alas hukum yang sebenarnya ; -----

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata yang menjadi dasar dari Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Putusan Perkara Perdata Nomor : 74 / 1958 / PDT tanggal 24 Februari 1958 dan gambar hasil pemeriksaan setempat (PS) tanah sengketa antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 serta surat Sita Eksekutorial tanggal 25 Juli 1959. Bahwa terhadap hal itu maka kamianggapi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Obyek Sengketa dari Perkara Perdata Nomor : 74 / 1958 tanggal 24 Februari 1958 Jo. Nomor 260 / PT / 1965 / Pdt tanggal 27 Maret 1975 Jo. Putusan MA RI Reg No. 1033 K / SIP / 1975 tanggal 24 Maret 1976 Jo. Putusan PK No Reg 121 RS / SIP / 81 tanggal 15 Juni 1983 pada halaman 1 s.d. 2 secara tegas dinyatakan adalah :-----

i. 4 (empat) bidang mamar terdiri dari :-----

1. Mamar Falun ditempat nama Kolhua ; -----
2. Mamar Antonifui ditempat nama Kolhua ; -----
3. Mamar Nunubahi ditempat nama Kolhua ; -----
4. Mamar Uitoto ditempat nama Kolhua ; -----

ii. 2 (dua) bidang sawah terdiri dari :-----

1. Sawah Lesmene ditempat nama Kolhua ; -----
2. Sawah Opatuan ditempat nama Kolhua ; -----

iii. 2 (dua) pasang gelang perak ;-----

iv. 4 (empat) pohon kelapa, sekumpulan pohon lontar kurang lebih 1000 pohon besar kecil bersama tanahnya di Oepura ; -----

v. Rp. 80,- (delapan puluh rupiah) uang perak Belanda ; -----

vi. Sebuah rumah atap alang-alang berukuran 7x8 berdinding pelepah gawang di Kolhua ; -----

vii. 9 (sembilan) Gong berpusat perak buatan dulu ; -----

viii. 10 (sepuluh) bidang tanah ladang ditempat nama Kolhua ; -----

2. Bahwa dengan demikian jelas bahwa obyek sengketa dari perkara perdata Nomor : 74 / 1958 tanggal 24 Februari 1958 Jo. Nomor 260 / PT / 1965 / Pdt tanggal 27 Maret 1975 jo. Putusan MA RI Reg No. 1033 K / SIP / 1975 tanggal 24 Maret 1976 Jo. Putusan PK No Reg 121 RS / SIP / 81 tanggal 15 Juni 1983 khususnya mengenai tanah di Oepura adalah **TIDAK JELAS (Non Eksekutabel)** ; -----

3. Bahwa Gambar Tanah Sengketa / gambar pemeriksaan lokasi / setempat pada perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt / 1958 yang dibuat oleh Panitera

*Halaman 30 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengganti Luar Biasa M. NGULU, dibuat pada tanggal 25 Juli 1959, sedangkan Perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt / 1958 pada tingkat pertama diputus pada tanggal 2 Februari 1958. Bahwa fakta tersebut merupakan bukti nyata bahwa memang Gambar Tanah Sengketa dalam perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt / 1958, yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa M. NGULU, dibuat pada tanggal 25 Juli 1959 adalah gambar yang dibuat-buat untuk kepentingan Para Penggugat dalam perkara dan juga bukti Gambar tersebut tidak merupakan Bukti Autentik tentang eksistensi tanah sengketa sebagai bagian dari obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 74 / Pdt / 1958 antara CAROLINA HETMINA lawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ; -----
4. Bahwa dalam Gambar Tanah Sengketa perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt / 1958 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa M. NGULU, pada tanggal 25 Juli 1959 tersebut, termasuk di dalamnya adalah tanah obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42 / Pdt.G / 1996 / PN-KPG, tanggal 19 April 1997 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 57 / Pdt / 1997 / PTK tanggal 2 September 1997 Jo. Putusan MARI Nomor : 2008 K / Pdt / 1998 tanggal 30 Juli 1999 dan Putusan MARI Nomor : 644 PK / Pdt / 2001 tanggal 20 Oktober 2002 dalam perkara antara DRS.P.M TISERA Kepala Radio Republik Indonesia Stasiun Regional I Kupang selaku Penggugat Asli melawan Laazar Tabelak selaku Tergugat asal, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat DRS.P.M TISERA Kepala Radio Republik Indonesia Stasiun Regional I Kupang. Bahwa Fakta tersebut menjadi bukti yang menguatkan bahwa Gambar Tanah Sengketa perkara Perdata Nomor : 74 / Pdt / 1958 yang dibuat oleh Panitera Pengganti Luar Biasa M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 dan Gambar tanah sengketa dalam perkara Nomor : 32 / PDT.G / 1989 / PN-KPG tersebut adalah **TIDAK BENAR** ; -----
5. Bahwa tidak benar almarhumah CAROLINA HETMINA memiliki tanah seluas kurang lebih 25,814 M<sup>2</sup> yang terletak di Oepura sebagai obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 74 / 1958 / PDT antara CAROLINA HETMINA sebagai penggugat melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA sebagai Tergugat, karena dalam Putusan Perkara perdata Nomor : 74 / 1958 / PDT, tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah yang terletak di Oepura ; -----

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa tidak benar tanah tempat 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1000 pohon lontar itu tumbuh tegak diatas tanah seluas kurang lebih 25.814 M<sup>2</sup> dengan batas-batas : -----

- Utara berbatasan dengan tanah penyerahan milik Carolina Hetmina yang dikuasai oleh Daniel Kapa, Gang I jalan Kramat Jati dan dahulu dengan M. Lena sekarang dikuasai oleh Welhelmus giri, anton bertolens kalvin liem, Drs. Hermanus bana yang sekarang dipisah dengan jalan lorong, kaharudin, dion banunaek, simon lenamah, yulius taneo dan jalan setapak buntu ; -----
- Selatan berbatasan dengan jalan fetor foenay ; -----
- Timur berbatasan dengan dahulu tanah Carolina Hetmina yang sekarang dipisah dengan jalan kramat jati dan kali mati ; -----
- Barat berbatasan dengan jalan Amabi menuju ke Oebufu dan sedikit ke arah utara ; -----

Karena tanah tempat 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1000 pohon lontar tumbuh tegak, pada tahun 1959 telah dijadikan sawah, **hal ini sesuai dengan surat pernyataan bersama yang dibuat oleh Thimutius Tabelak (ahli waris Carolina Hetmina) dengan Fini Isa Hetmina alias Frans Hetmina dihadapan Hakim A.A.A. HATTU, SH tertanggal Senin 7 Juni 1982 ;** -----

7. Bahwa pada fakta sekarang Tanah / obyek sengketa dalam perkara perdata ini adalah berupa tanah kering bebatuan karang dan bukanlah tanah sawah, bahwa terhadap hal itu sudah jelas bertentangan dengan Putusan perkara Nomor : 75/Pdt/1958 dan surat pernyataan tertanggal Senin 7 Juni 1982 ; ----
8. Bahwa dari semula sejak Para Tergugat dan Turut Tergugat tinggal hingga sekarang ini, lokasi tempat tanah Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak pernah dijadikan sawah dan akan hal itu dapat terbukti pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ; -----
9. Bahwa dalam persidangan perkara perdata Nomor : 74/1958/PDT antara CAROLINA HETMINA sebagai Penggugat melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA sebagai Tergugat, tidak pernah dilakukan pemeriksaan lokasi, hal itu sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Hakim A.A.A. HATTU, SH. Tertanggal Senin 16 Oktober 1978, dimana Hakim A.A.A. HATTU, SH adalah Hakim yang mengadili perkara Nomor : 74 / 1958 / PDT ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa obyek sengketa perkara Nomor : 74 / 1958 / PDT yang berada di Oepura yang diatasnya ada 4 (empat) pohon kelapa dan kurang lebih 1000 pohon lontar besar kecil yang sudah menjadi sawah itu pada saat ini telah dikuasai oleh THIMOTIUS TABELAK yang berasal dari alm CAROLINA HETMINA yang dikuasainya setelah terjadi eksekusi tanggal 25 Juli 1959 dan juga sudah adanya Pengakuan dari Thimotius Tabelak di Pengadilan Negeri Kupang dan dihadapan Hakim A.A.A. HATTU, SH yang dibuatkan dalam surat pernyataan bersama tertanggal 7 Juni 1982 ;-----
11. Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor : 2088 K / PDT / 1998 tanggal 30 Juli 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik RRI yang diperoleh secara sah dari suku Foenai berdasarkan penghibahan tanggal 19 Desember 1960 dan tidak termasuk dalam obyek perkara Nomor : 32 / PDT.G / 1989 / PN-KPG, menjadi bukti nyata bahwa keterangan yang dibuat oleh M. NGULU tentang tanah Obyek Perkara Nomor : 74 / 1958 / PDT yang berada di Oepura yang diatasnya ada 4 (empat) pohon kelapa dan 1000 pohon lontar besar kecil yang sudah menjadi sawah itu, adalah sama sekali tidak benar ; -
12. Bahwa sket lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 bukanlah merupakan bukti autentik tentang kepemilikan Para Penggugat atas tanah sengketa karena tidak merupakan bagian integral dari putusan perkara perdata Nomor : 74 / 1958 / PDT antara CAROLINA HETMINA sebagai Penggugat melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA sebagai Tergugat, karena selama perkara tersebut disidangkan, tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ; -----
13. Bahwa secara Yuridis Formil, Hasil Pemeriksaan Setempat (vide sket lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959) bukan alat bukti, karena tidak termasuk sebagai alat bukti yang disebut dalam Pasal 164 HIR, Pasal 1886 KUH Perdata atau Pasal 283 RBG jo Putusan MA RI No. 1497 K / Sip / 1983 tanggal 20 Desember 1984, oleh karena itu, tida sah sebagai alat bukti, sehingga pada dasarnya tidak mempunyai nilai pembuktian ; -----
14. Bahwa kami para tergugat menegaskan kembali bahwa putusan perkara perdata No. 74 / 1958 / Pdt, antara Carolina Hetmina (nenek para penggugat) melawan Fini Isa Bistolen alias Frans Hetmina yang dimenangkan oleh Carolina Hetmina tidak disebutkan batas-batas tanah

*Halaman 33 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, baik tanah sengketa yang terdapat di Oepura (sekarang merupakan tanah sengketa) maupun yang terdapat di Kolhua. Bahwa dalam putusan tersebut hanya disebutkan bahwa objek sengketa di Oepura adalah kumpulan pohon lontar lebih kurang 1000 pohon dan 4 pohon kelapa ; -----

15. Bahwa hal lain juga membuktikan bahwa tanah / obyek sengketa bukan merupakan bagian dari perkara No. 74 / 1958 / Pdt, dapat dilihat berdasarkan Berita Acara Sita Eksekutorial tanggal 25 Juli 1959, disebutkan bahwa obyek sengketa yang terletak di Oepura berupa 1000 pohon lontar dan 4 pohon kelapa tanahnya telah dijadikan sawah dan telah diserahkan kepada Penggugat Carolina Hetmina. Dalam kenyataannya bahwa tanah sengketa sekarang ini bukanlah tanah sawah atau tanah yang berasal dari tanah sawah , tetapi merupakan tanah kering yang diatasnya telah dibangun rumah-rumah permanen milik Para Tergugat ; -----

16. Bahwa gambar sket lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 sebenarnya merupakan bukti buatan Para Penggugat sendiri, karena dalam perkara No. 74 / 1958 / Pdt, Pengadilan Negeri Kupang tidak pernah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap lokasi tanah sengketa baik yang terdapat di Oepura maupun yang di Kolhua. Hal ini seperti terdapat dalam fakta hukum sebagai berikut : -----

- Menurut keterangan saksi Ishak Hetmina anak dari Tergugat Fini Isa Bistolen dalam perkara perdata No. 74 / 1958 / Pdt, bahwa dalam perkara tersebut tidak pernah diadakan pemeriksaan setempat dan malahan tanah sengketa khususnya yang terdapat di Oepura telah dieksekusi dan diserahkan kepada pihak Para Penggugat dan yang sekarang tetap dalam penguasaan pihak Para Penggugat ; -----
- Dalam berkas perkara perdata No. 74 / 1958 / Pdt, yang ada di pengadilan Negeri Kupang tidak terdapat gambar skets hasil pemeriksaan lokasi tersebut, mengapa bukti ini ada pada pihak para Penggugat? ; -----
- Bahwa jika benar diadakan pemeriksaan setempat, mengapa tanah obyek sengketa yang terletak di Oepura ada gambar sketnya, sedangkan sengketa yang terletak di Kolhua tidak mempunyai gambar skets pemeriksaan lokasi ???; -----

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada gambar sket lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tertanggal 25 Juli 1959 yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut terdapat stempel Pengadilan yang berlambang Pengayoman, padahal justru lambang pengayoman baru mulai dipakai sekitar tahun enam puluhan ; Dari apa yang telah dikemukakan diatas sudah jelas bahwa tanah sengketa bukanlah milik dari Para Penggugat. Bahwa selain itu gambar skets pemeriksaan lokasi perkara No. 74 / 1958 / Pdt, jelas merupakan bukti yang berindikasi dibuat-buat oleh para penggugat untuk menyeroobot dan mengambil tanah milik keluarga Foenay, namun dalam kenyataannya Para Penggugat selalu menggunakan gambar sket lokasi tahun 1959 yang dibuat oleh M. NGULU untuk mencaplok semua tanah milik masyarakat Kelurahan Oepura dan Kelurahan Maulafa dan juga sekitarnya yang berjumlah ratusan orang, dimana penguasaan dan pemilikan tanah orang-orang tersebut termasuk para Tergugat dilandasi bukti hukum yang kuat dan beralasan dari segi hukum, apalagi tanah-tanah tersebut sebenarnya tidak termasuk obyek sengketa perkara perdata No. 74 / 1958 / Pdt ; -----
- 17. Bahwa oleh karena itu maka sangatlah patut jika Para Tergugat yang memperoleh tanah dari keluarga Foenay selaku pemilik tanah yang sah tersebut berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah tersebut berupa menguasai ataupun mengalihkan ke pihak siapapun juga, karena tidak bertentangan peraturan perundangan yang berlaku ; -----
- 18. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan obyek sengketa berdasarkan alas hak dan alas hukum yang sah tersebut diatas, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengurus dan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah melalui proses yang diatur melalui ketentuan perundangan yang berlaku dan Kepala Kantor Agraria / Badan Pertanahan Kota Kupang dan atau Kabupaten Kupang saat itu telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Tergugat dan tidak ada keberatan apapun dan dari siapapun termasuk Para Penggugat sampai dengan saat ini (lebih dari 5 tahun) hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ; -----
- 19. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini juga pernah menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata pada tahun 1970 Nomor : 69 / Pdt / 1964

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara E. C. FOENAY sebagai Penggugat melawan W. NDOE sebagai Tergugat, dimana dalam perkara perdata tersebut Hakim yang memeriksa dan menjatuhkan amar putusan adalah A.A.A HATTU, SH. Bahwa dalam perkara perdata tersebut Hakim A.A.A. HATTU, SH telah menjatuhkan amar putusan yang inti menempatkan Penggugat E. C. FOENAY sebagai pihak yang menang perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat (E. C. FOENAY) sedangkan W. NDOE (Tergugat) sebagai pihak yang kalah perkara ; -----

20. Bahwa berdasarkan fakta perkaranya seperti yang telah diuraikan pada point 18 diatas, maka secara logika sudah jelas Para Penggugat mengetahui perkara tersebut antara E. C. FOENAY dengan W. NDOE karena rumah Para penggugat dengan obyek sengketa dalam perkara Nomor : 69 / Pdt / 1964 hanyalah berjarak sekitar 100 meter dan seharusnya Para Penggugat mengikutkan diri (intervensi) dalam perkara itu, karena telah bersengketa untuk mengambil harta milik Para Penggugat ...??? ; -----

21. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak dilandasi legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya ; -----

22. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun petitum dalam gugatan jelas terbantahkan karena dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sudah sepatut dan sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim ; -----

23. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian permintaan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim ; -----

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah dinyatakan ditolak ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Mengutip pula serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 APRIL 2016, Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.Kpg, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebanyak Rp. 6.101.000,- (enam juta seratus satu ribu rupiah) ; --

----- Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 April 2016, Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2016, Nomor: 123/Pdt.G/2015/PN.Kpg, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;-----

----- Membaca, Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa para Terbanding semula sebagai Tergugat dan para Turut Terbanding yang dilaksanakan Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.KPG, masing-masing tanggal 15- 07 -2016 dan tanggal 18 Juli 2016;-----

----- Membaca Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 9 Mei 2016, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Mei 2016, sesuai dengan Akta Memori Banding Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.KPG;-----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat kepada para Terbanding semula Para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing-masing Nomor: 123/Pdt.G/2015/PN.KPG yang dilaksanakan Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang masing-masing tanggal 15- 07 -2016 dan tanggal 18 Juli 2016;-----

----- Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada kuasa Para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 20 – 07 – 2016 dan kepada kuasa para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut

*Halaman 37 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masing-masing tertanggal 15 – 07 – 2016, untuk Terbanding IV tertanggal 28 Juli 2016 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang terhitung setelah pembritahuan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 11 April 2016, para Pembanding semula para Penggugat menyatakan banding 18 April 2016, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 123/Pdt.G/2015/PN.KPG tanggal 11 April 2016 dengan mengajukan memori banding tertanggal 18 Mei 2016, dengan mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang putusan Hakim yang berpendapat bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan secara terpisah adalah putusan yang tidak tepat dan tidak adil, adalah pendapat yang tidak benar dan tidak adil karena Hakim telah berniat untuk menggagalkan gugatan Penggugat dengan alasan pertimbangan yang tidak benar ini sebab gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan telah memetakkannya secara terpisah tiap-tiap Tergugat yaitu 24 Tergugat dan 33 Turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa yang diperolehnya dari satu orang penyerobot yaitu Paulus Foenay almarhum yang membagi-bagikan tanah sengketa kepada Para Tergugat termasuk anak-anaknya yaitu Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 termasuk juga 21 tergugat yang menguasai tanah sengketa sehingga ke 24 Tergugat dan 33 turut Tergugat yang menguasai tanah sengketa tidak dapat digugat dalam perkara yang lain secara terpisah dalam perkara yang lain karena seluruh tanah sengketa yang dikuasai oleh 24 Tergugat dan 33 Turut Tergugat yang letak tanahnya bersambungan satu dengan yang lainnya yang berada dalam satu lokasi tanah yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara yang lain sebab termasuk dalam sebagian tanah penyerahan Sita Eksekutorial milik CAROLINA HETMINA di Oepura tanggal 25 Juli 1959 berdasarkan Gambar Tanah Sengketa antara Carolina Hetmina melawan FINI ISA BISTOLEN alias

*Halaman 38 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PT'KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS HETMINA tanggal 25 Juli 1959 yang dibuat oleh M. NGULU Panitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang.

2. Tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara ini pada halaman 62 baris datar ke-5 yang menyebutkan adanya bukti hak milik yaitu bukti T.10, T.11 dan T.12 yang masing-masing luas berbeda-beda seperti bukti T.10 adalah Sertifikat nomor 110 atas nama LIBRET SEMUEL FOENAY dan bukti T.11 adalah bukti Sertifikat nomor 137 atas nama Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY. Adapun kedua Sertifikat ini atas nama satu orang anak kandung dari Paulus Foenay yang menyerobot tanah sengketa.

Dan Sertifikat nomor 779 atas nama YAKOBUS KASE adalah tanah yang juga diberikan oleh Paulus Foenay yang letak tanahnya berdekatan dan bersambungan dengan tanah Sertifikat nomor 110 atas nama LIBRET SEMUEL FOENAY dimana ketiga Sertifikat ini baru diterbitkan pada tahun 1984, 1988, dan 1994 sedangkan pada tanggal 30 Oktober 1974 Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang telah mengeluarkan Surat Teguran kepada Direktorat Agraria untuk membatalkan pilar batas tanah atas nama L. C. FOENAY dan kawan-kawannya untuk tidak boleh memproses Sertifikat termasuk Para Tergugat dalam perkara ini dan Para Tergugat pada umumnya tidak memiliki Sertifikat karena telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang yang dapat dilihat pada bukti Penggugat P.5 namun dengan cara yang tidak diketahui oleh para ahli waris Carolina Hetmina, LIBRET SEMUEL FOENAY dan YAKOBUS KASE dengan diam-diam memproses sertifikat di atas tanah sengketa setelah ada pembatalan pengukuran dari Pengadilan Negeri Kupang tanggal 30 Oktober 1974 karena pada tahun saat pembuatan tiga buah Sertifikat ini Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pengukuran Tanah di kantor Direktorat Agraria di Kupang . Sehingga dari ketiga Sertifikat ini menurut Penggugat tidak merupakan alat bukti yang sah karena ketiga Sertifikat ini dibuat setelah ada larangan dan pembatalan dari Pengadilan Negeri Kelas Kupang tanggal 30 Oktober 1974 dan dapat dilihat dalam bukti Penggugat atau Pembanding dalam perkara ini.

3. Tentang batas-batas tanah sengketa menurut jawaban Kuasa Tergugat yang ada didalam putusan halamn 38 dan 39 poin 6 yang menyebutkab Utara, Seatan, Timur dan Barat adalah batas yang berada di Kelurahan Maulafa

*Halaman 39 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa dalam perkara nomor 123/Pdt-G/2015 tanggal 29 Januari 2016 yang terletak di RT. 08, RW.03 Kelurahan Oepura. Sedangkan yang sesuai dengan hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa tanggal 29 Januari 2016 oleh Majelis Hakim pada saat itu adalah batas-batas tanah yang ada dalam Gugatan Penggugat yang juga tertulis dalam putusan ini pada halaman 16 yang ada 4 titik batas Utara, Selatan, Timur dan Barat yang sangat sesuai dengan hasil pemeriksaan lokasi setempat tanggal 29 Januari 2016 yang tidak sesuai dengan Jawaban Kuasa Tergugat yang tertulis dalam putusan perkara nomor 123/Pdt-G/2015/PN Kupang pada halaman 38 dan halaman 39 poin 6.

Dengan ini Penggugat atau Pembanding dalam perkara ini mohon agar keberatan Kuasa Tergugat dalam poin ini tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dalam perkara ini sebab Jawaban Kuasa Tergugat yang ada pada halaman 38 dan 39 poin 6 tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa dalam perkara ini tanggal 29 Januari 2016.

4. Dan tentang tanggapan Penggugat terhadap keberatan Kuasa Tergugat pada halaman 39 poin 6 terakhir yang menyinggung tentang Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Timotius Tabelak ( ahli waris CAROLINA HETMINA ) dengan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA dihadapan Hakim A.A.A. HATTU, SH tanggal 7 Juni 1982.

Untuk menjadi pengetahuan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara banding ini bahwa : Surat Pernyataan Bersama ini **palsu** dan telah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan perkara pidana nomor 239/Pid-B/2012/PN Kupang tanggal 4 April 2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi nomor 77/2013/PTK tanggal 13 juni 2013 dan dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/PID/2014 tanggal 23 April 2014 dan yang menggunakan Surat palsu ini adalah Turut tergugat 1 EBEN PAAN FOENAY dalam Perkara Perdata nomor 194/Pdt-G/2013/PN Kupang dan telah dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan dan telah dieksekusi pada tanggal 3 Desember 2016 dan saat ini EBEN PAAN FOENAY ada dalam penjara Kupang sebab menggunakan surat bukti palsu.

5. Tanggapan Kuasa Pembanding terhadap keberatan Kuasa Terbanding dalam putusan ini halaman 39 poin 7 sampai dengan poin 23 Kuasa Pembanding

*Halaman 40 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membantahnya dalam Replik Penggugat tetapi khususnya untuk poin 16 halaman 41 tentang Gambar Skets Lokasi yang dibuat oleh M. NGULU tanggal 25 Juli 1959 yang menurut Kuasa Tergugat atau Kuasa Terbanding bahwa sebenarnya merupakan bukti buatan sendiri Para Penggugat adalah tuduhan yang sangat tidak benar sebab Skets Gambar Lokasi Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA tanah di Oepura yang dibuat oleh M. NGULU telah diperkarakan dalam perkara pidana oleh keluarga Foenay yaitu Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY dan LAAZAR TABELAK sebagai terdakwa dalam perkara pidana nomor 250/PID/B/2000/PN Kupang, dapat dilihat dalam bukti Penggugat P.16 dan dikuatkan dengan Putusan Pidana Mahkamah Agung nomor 1567.K/PID/2002 tanggal 31 Juli 2017 dapat dilihat dalam bukti Penggugat P.17 yang isi putusannya : **Terdakwa LAAZAR TABELAK dinyatakan tidak bersalah dan bebas murni karena tidak menggunakan surat palsu.**

Dengan adanya kedua bukti P.16 dan P.17 ini membuktikan bahwa Gambar Skets Lokasi Tanah di Oepura yang dibuat oleh M. NGULU tanggal 25 Juli 1959 adalah bukti gambar yang sah yang tidak dibuat sendiri oleh Penggugat tetapi dibuat oleh Pemerintah Pengadilan Negeri Kupang.

Dengan adanya alasan banding dari Penggugat atau Pembanding dari poin 1 sampai dengan poin 8 yang ada dalam Memori Banding ini kami Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kami Para Penggugat atau Para Pemohon Pembanding dalam perkara ini mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dapat mengadili dan membatalkan putusan perkara perdata nomor 123/Pdt-G/2015/PN Kupang dan mengadili sendiri dengan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat atau Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Para Tergugat atau Para Terbanding seluruhnya.
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat atau Para Terbanding.

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Halaman 41 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 11 APRIL 2016, yang dimohonkan banding, hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas objek tanah sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa apabila dipelajari dengan seksama surat gugatan para Pembanding semula para Penggugat dalam perkara Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.Kpg, dimana para Pembanding semula para Penggugat mendalilkan bahwa CAROLINA HETMINA nenek para Pembanding semula para Penggugat semasa hidupnya memiliki harta kekayaan yang ditinggalkan ayah kandungnya yang bernama LISI HETMINA akan tetapi harta kekayaan tersebut dikuasai pihak lain, maka nenek CAROLINA HETMINA memperkarakannya di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara Nomor : 74/1958/Pdt dalam perkara antara CAROLINA HETMINA sebagai Penggugat melawan FINI ISA BISTOLEN Alias FRANS HETMINA sebagai Tergugat, ternyata dalam perkara tersebut dimenangkan oleh CAROLINA HETMINA sebagai Penggugat sebagaimana bukti para Pembanding semula para Penggugat yang bertanda P.1 yaitu "Putusan perkara No. 74/1958/Pdt;-----

----- Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat dalam jawabanya menyatakan pada pokoknya bahwa tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah berupa tanah kering bebatuan karang dan bukan tanah sawah, hal itu sudah sangat jelas bertentangan dengan putusan perkara No.74/1958 dan surat pernyataan tanggal 7 Juni 1982, dan sket lokasi yang dibuat oleh M.NGULU tertanggal 25 Juli 1959 bukanlah merupakan bukti autentik tentang kepemilikan para Penggugat atas tanah sengketa karena tidak merupakan bagian integral dari putusan perkara perdata Nomor : 74/1958/Pdt antara CAROLINA HETMINA sebagai Penggugat melawan FINI ISA BISTOLEN als FRANS HETMINA sebagai tergugat, karena selama perkara tidak disidangkan, tidak pernah dilakukan Pemeriksaan setempat (PS);-----

----- Menimbang, bahwa jika dipelajari dengan cermat dalil gugatan para Pembanding semula sebagai para Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara sekarang adalah satu hamparan dengan objek yang diperkarakan dalam perkara no. 74/1958/Pdt, hal ini dapat dilihat dari hasil

*Halaman 42 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lokasi tanah yang dibuat pada tahun 1959 yang dibuat oleh M.Ngulu Panitera Pengganti Luar biasa PN.Kupang sebagaimana bukti P.6, ternyata hasil pemeriksaan tersebut sama dengan hasil pemeriksaan setempat/ gambar situasi tanah objek sengketa yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam perkara No.123/Pdt.G/2015/PN.KPG;-----

----- Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi para Pembanding semula Para Penggugat bernama LEONARD SAKA,SH selaku pensiunan PNS Kantor Agraria NTT, dalam keterangannya mengatakan bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kupang untuk melakukan pendataan ulang/gambar PS lokasi tanah sengketa yang telah dilakukan oleh Panitera Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. Ngulu tanggal 25 Juli 1959 sebagaimana bukti P.22, demikian juga keterangan saksi WILLEM MANU menerangkan bahwa pernah menjabat sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang yang pernah bersama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang turun melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap tanah sengketa tahun 1958 bersama – sama dengan saksi LEONARD SAKA,SH dari Kantor Agraria untuk mendampingi; -----

----- Menimbang, bahwa jika dipelajari dengan cermat bukti surat P.10,yaitu surat dari Ketua PN.Kupang yang ditujukan kepada sdr TIMOTIUS TABELAK, dimana dalam surat bukti tersebut menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang No.74/1958/Pdt tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tertanggal 27 Maret 1975 No.260/PDT/1965/PDT dan terakhir putusan Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 24 Maret 1976 No.1033/K/Sip/1975 dan menerangkan bahwa objek sengketa telah dieksekusi Pengadilan Negeri Kupang pada **tanggal 29 Dju1959, kecuali mengenai pembayaran ganti kerugian sebagaimana tercantum dalam** diktum keputusan huruf a, b dan c saja belum dieksekusi;-----

----- Menimbang, bahwa jika dicermati surat bukti P.5 yaitu surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 30 Oktober 1974 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Kabupaten Kupang perihal pembatalan pilar batas tanah L.C.FUNAY dan kawan-kawannya diatas tanah milik CALORINA HETMINA almarhum, oleh karena perkara No.74/1958/Pdt masih berada dalam tingkat banding,oleh sebab itu agar supaya Surat Keputusan dan sertipikat atas nama pemohon-pemohon sekarang sehubungan dengan P.P.10 yang berlaku jangan

*Halaman 43 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan, dari bunyi surat tersebut jelas melarang pihak Agraria untuk memproses permohonan sertipikat sebelum adanya putusan banding dari Pengadilan Tinggi;---

----- Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa objek dalam perkara No. 74/1958/Pdt sama dengan objek perkara Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.Kpg, sehingga dengan demikian menurut hukum, tanah yang di persengkatan sekarang adalah tanah milik nenek para Pembanding semula para Penggugat adalah tanah CALORINA HETMNA alm yang termasuk dalam eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Kupang pada **tanggal 29 Djuli1959**, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 24 Februari 1958 dalam perkara No.74/1958/Pdt, para Pembanding semula para Penggugat adalah sebagai ahli warisnya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat dalam perkara ini adalah sah secara hukum milik dari para Pembanding semula para Penggugat yang diperoleh sebagai warisan dari neneknya bernama CALORINA HETMINA alm, sehingga keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya dapat diterima, oleh karenanya petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat pada point 2, 3, 4, dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah mempunyai alas hak yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 110 atas nama Libret Semuel Foenai, Surat Ukur GS. No.446/1984 Luas : 13.804 m<sup>2</sup> tanggal 22-2-1984 asal Persil Pemberian Hak Milik, letak Tanah di Kelurahan Oepura, ( **T-10**), dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 237 atas nama Dokterandus Libret Semuel Foenai, yang sudah beralih Hak Milik kepada Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Anggota PGI Jemaat Imanuel Oepura berkedudukan di Kota Kupang, Surat Ukur GS. No.68/88 Luas : 520 m<sup>2</sup> tanggal 2-2-1988 asal Persil Pemberian Hak Milik, letak Tanah di Kelurahan Oepura ( **T-11**), serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 779 atas nama Jacobus Kase yang sudah beralih Hak Milik kepada Jacoba ase-Nautu lahir di Baumata 26 Mei 1936, Surat Ukur No.1459/1994 Luas : 2.160 m<sup>2</sup> tanggal 16-5-1994 asal Persil Pemberian Hak Milik, letak Tanah di Kelurahan Oepura (T.12) yang diajukan oleh

*Halaman 44 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terbanding semula para Turut Tergugat, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa apabila dicermati surat bukti P.5 yaitu surat dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 30 Oktober 1974 yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Kabupaten Kupang perihal pembatalan pilar batas tanah L.C.FUNAY dan kawan-kawannya diatas tanah milik CALORINA HETMINA almarhum, oleh karena perkara No.74/1958/Pdt masih berada dalam tingkat banding,oleh sebab itu agar supaya Surat Keputusan dan sertipikat atas nama pemohon-pemohon sekarang sehubungan dengan P.P.10 yang berlaku jangan diterbitkan, surat tersebut menghimbau dan melarang Direktorat Pendaftaran Tanah kabupaten Kupang untuk membuat surat keputusan dan menerbitkan sertipikat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara No.74/1958/Pdt yang merupakan satu hamparan yang terpisahkan dalam perkara ini dan sudah di Eksekusi **tanggal 29 Djuli1959 sebagaimana bukti P.10, ternyata para Terbanding semula para Tergugat telah memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 110** atas nama Libret Samuel Foenai, Surat Ukur GS. No.446/1984 Luas : 13.804 m<sup>2</sup> tanggal 22-2-1984, dan tanah tersebut dikuasai oleh para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tebanding;-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 110 atas nama Libret Samuel Foenai, Surat Ukur GS. No.446/1984 Luas : 13.804 m<sup>2</sup> tanggal 22-2-1984 asal Persil Pemberian Hak Milik, letak Tanah di Kelurahan Oepura, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 237 atas nama Dokterandus Libret Samuel Foenai, yang sudah beralih Hak Milik kepada Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Anggota PGI Jemaat Imanuel Oepura berkedudukan di Kota Kupang yang diterbitkan oleh Kantor Agaria Kabupaten Kupang pada tahun 1984 dan tahun 1988, pada hal sudah ada larangan atau surat secara resmi dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang tertanggal 30 April 1974 (bukti P.5) yang ditujukan kepada Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah kabupaten Kupang melarang untuk tidak menerbitkan Sertitifkat atas objek sengketa perkara No.74/1958/Pdt ic.objek sengketa dalam perkara aquo , hal ini berarti adanya prosedur hukum yang dilanggar yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap permohonan sertifikat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa ke tiga sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 110 atas nama Libret Samuel Foenai, Surat Ukur

*Halaman 45 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GS. No.446/1984 Luas : 13.804 m<sup>2</sup> tanggal 22-2-1984 asal Persil Pemberian Hak Milik, letak Tanah di Kelurahan Oepura (T.10), dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 237 atas nama Dokterandus Libret Semuel Foenai, yang sudah beralih Hak Milik kepada Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Anggota PGI Jemaat Imanuel Oepura berkedudukan di Kota Kupang (T.11) serta Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 779 atas nama Jacobus Kase yang sudah beralih Hak Milik kepada Jacoba ase-Nautu lahir di Baumata 26 Mei 1936, Surat Ukur No.1459/1994 Luas : 2.160 m<sup>2</sup> tanggal 16-5-1994 asal Persil Pemberian Hak Milik, letak Tanah di Kelurahan Oepura (T.12) tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap tanah objek sengketa, sehingga keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya dapat diterima, oleh karenanya petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat pada point 5, 6, dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat memohon menjatuhkan sita jaminan (Conservatoir beslag) sebagaimana pada petitum gugatan pada point 7, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah meletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) terhadap tanah sengketa, maka secara hukum harus dinyatakan ditolak;---

----- Menimbang, bahwa petitum gugatan para Pembanding semula para Penggugat memohon bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat banding, kasasi maupun verzet, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan harus dinyatakan ditolak oleh karena tidak beralaskan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan para Pembanding semula Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian maka Para Terbanding semula Para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat itu sebagai pihak yang kalah dihukum agar membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2016, Nomor : 123/Pdt.G/2015/PN.KPG itu **tidak dapat dipertahankan lagi** dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan **membatalkan** dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

----- Mengingat :-----

*Halaman 46 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 ;-----
- Undang-undang No.20.tahun. 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;-----
- Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 RBg/ Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI :

- Menerima Pernyataan Banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 11 April 2015, Nomor : 123/PDT.G/2015/PN.KPG. yang dinyatakan banding tersebut ;-----

### “DENGAN MENGADILI SENDIRI”

- Mengabulkan gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk sebagian. -----
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah sengketa sekarang yang sah yang berada di RT.08/RW.03 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang. -----
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat yang batas-batasnya telah diuraikan diatas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari obyek tanah sengketa Nomor : 74/1958/PDT yang dapat dilihat dalam gambar tanah sengketa di Oepura yang dibuat oleh Penitera Pengganti Luar Biasa Pengadilan Negeri Kupang M. NGULU adalah milik para penggugat. -----
- Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan PAULUS FOENAY almarhum ayah kandung dari Drs. ADAM FOENAY tergugat 3 dan Ny.VICTORIA FOENAY DOWI tergugat 1 (istri dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum) menyerobot sebagian tanah sengketa / tanah milik CAROLINA HETMINA almarhumah dan membagi-bagikanya kepada : tergugat 1 VICTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY sebagai anak dari Drs. LIBRET SEMUEL FOENAY almarhum ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY ahli waris dari PAULUS FOENAY almarhum,

Halaman 47 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY.MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE ketiganya sebagai anak dari YAKOBA KASE NAUTU almarhumah ahli waris dari YAKOBUS KASE almarhum. Dan juga PAULUS FOENAY almarhum membagi-bagikan juga tanah sengketa kepada tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK ahli waris dari THOBIAS NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI ahli waris dari NAHUM TAMEON almarhum. Tergugat 10 NY. KARSY YUANITA DAMA DUMA ahli waris dari OMA DAMAI DUMA almarhum yang membeli tanah dari CHRISTIAN CHANDRA almarhum dan CHRISTIAN CHANDRA almarhum membeli tanah DANIEL RIHI almarhum dan DANIEL RIHI almarhum membeli tanah dari KORNELIS NATUN almarhum yang tidak ada turunan karena tidak ada istri. PAULUS FOENAY almarhum juga membagikan lagi tanah sengketa kepada tergugat 11 CHATERINA SOEPARMIE SABUNA ahli waris dari Drs. YOEL SABUNA almarhum, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE ahli waris dari THERIANUS SABUNA almarhum, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA ahli waris dari ISTEфанUS PATOLA almarhum, tergugat 19 INCE FOENAY ahli waris dari RUBEN FOENAY almarhum, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU ahli wari dari THOBIAS ADOE almarhum, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, dan tergugat 23 TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK istri dari WELEM SINE almarhum ahli waris dari CORNALIUS SINE almarhum, tergugat 24 GMT JEMAAT IMANUEL OEPURA adalah perbuatan yang tidak sah, melanggar hak dan melanggar hukum ;-----

- Menyatakan sebagai hukum, bahwa segala bukti yang dimiliki oleh para tergugat, berupa sertifikat tanah hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kupang maupun Kota Kupang atau akta jual beli seluruhnya tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian karena sejak tanggal 30 Oktober 1974 Ketua Pengadilan Negeri Kupang sudah melarang Direktorat Agraria (sekarang Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kupang ataupun Kota Kupang untuk tidak melakukan proses apapun diatas tanah sengketa karena merupakan bagian dari objek tanah sengketa Perkara Perdata Nomor : 74/1958/Pdt berdasarkan atas

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Tanah Sengketa antara CAROLINA HETMINA melawan FINI ISA BISTOLEN alias FRANS HETMINA yang sekarang telah memiliki kekuatan hukum pasti maka surat jual beli tanah yang bukan diperoleh dari penggugat adalah tidak sah dan melawan hukum. -----

- Menyatakan sebagai hukum, menghukum tergugat 1 VIKTORIA FOENAY DOWI, tergugat 2 CONSTANTINE FOENAY alias OKI FOENAY, tergugat 3 Drs ADAM FOENAY, tergugat 4 SUMIN KASE, tergugat 5 NY.MARTA TENIS KASE, tergugat 6 MATHEOS KASE, tergugat 7 NY. NELLI NOMLENI NENOTEK, tergugat 8 SIMON NENOTEK, tergugat 9 MARGARITA TAMEON RIHI, tergugat 10 NY. KARSY YUANITA DAMA DUMA, tergugat 11 CHATERINA SOEPARMIE SABUNA, tergugat 12 SALMUN NENOTEK, tergugat 13 YUSUF A.O. BOIMAU, S.Pd, tergugat 14 SIMON NENOTEK, tergugat 15 DAMARIS SABUNA KALE, tergugat 16 YUNUS MELIAKI SABUNA, tergugat 17 YOSEPH ZACHARIAS, tergugat 18 YUSUF PATOLA, tergugat 19 INCE FOENAY, tergugat 20 ADOLFINA ADOE NDAUMANU, tergugat 21 MIGEL BEAMA, tergugat 22 MARGARITA SINE SENI, tergugat 23 TEBRENTJES MELHAMFENS SINE MBUIK, tergugat 24 GMIT JEMAAT IMANUEL OEPURA yang secara nyata masih menguasai tanah sengketa untuk segera menyerahkannya kepada para penggugat dalam keadaan kosong, aman dan damai, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum. -----
- Menghukum para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **JUMAT** tanggal **02 DESEMBER 2016** yang terdiri dari **H.MOCHAMAD HATTA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARINGAN MARPAUNG, SH., MH**. dan **INRAWALDI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **8 - 9 - 2016**, Nomor : **111/PEN.PDT/2016/PT KPG** dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU** tanggal **14 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

*Halaman 49 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YOHANES S SULI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang,  
tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa dalam perkara ini ; -----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

**MARINGAN MARPAUNG,SH.,MH**

**H.MOCHAMAD HATTA,SH.,MH**

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

**INRAWALDI,SH.,MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**YOHANES S SULI,SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
  - R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan.....Rp.139.000,-
  - J u m l a h.....Rp.150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Resmi Turunan Putusan,

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**SUNARYONO, SH**

**NIP. 195705151985111001**

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan No: 111/PDT/2016/PTKPG